

Rezim Penerapan Program APU PPT dan Urgensi Penerapan Program APU PPT

Bali, 28 Agustus 2023

Grup Penanganan APU PPT
Otoritas Jasa Keuangan

Rezim Penerapan APU PPT dan PPPSPM

Rezim APU PPT di Indonesia

Rezim APU PPT



PRESIDEN RI

KOMITE KOORDINASI NASIONAL PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TPPU/TPPT

LEMBAGA PENGAWAS &
PENGATUR

LEMBAGA PENEGAKAN
HUKUM & PERADILAN

PIHAK PELAPOR

PENYEDIA JASA KEUANGAN
PENYEDIA BARANG DAN
JASA LAINNYA
PROFESI

PROSES HUKUM

Penyidik
Penuntut
Hakim

BEA CUKAI

AML/CFT APPROACH

LAW ENFORCEMENT APPROACH

JENIS PIHAK PELAPOR

1. Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

BANK INDONESIA	BAPPEBTI	OJK	
PVA	KOMODITI	BANK	WALI AMANAT
APMK	VASP	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	PEGADAIAN
E-MONEY		ASURANSI & PIALANG ASURANSI	MODAL VENTURA
KUPU		DPLK	PEMB. INFRASTRUKTUR
		PERUSAHAAN EFEK	LKM
PPATK	KEMENKOP & UMKM	MANAJER INVESTASI	LPEI
PERPOSAN	KOPERASI SP	BANK KUSTODIAN	LPPBTI/P2P LENDING
		SECURITIES CROWDFUNDING	

2. Penyedia Barang dan Jasa

PPATK	DJKN
PROPERTI	BALAI LELANG
KENDARAAN BERMOTOR	
PERMATA DLL	
SENI/ANTIK	

3. Profesi

PPATK	KEMENKUMH AM
ADVOKAT	NOTARIS
PPAT	KEMENKEU
PERENCANA KEUANGAN	AKUNTAN
	AKUNTAN PUBLIK

1. Rekomendasi FATF No.26 terkait Pengaturan dan Pengawasan SJK
2. UU No.21/2011 tentang OJK terkait mandat untuk mengatur dan mengawasi SJK
3. UU No.8/2010 tentang PP TPPU & UU No 9/2019 terkait PMPJ dan pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan SJK

Pengawasan *on-site* dan *off-site*

1. Perbankan
2. Pasar Modal
3. IKNB

Pengawasan Kepatuhan terhadap Penerapan Prinsip Mengenali

- Pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan (*end to end business process*) melalui 5 (lima) pilar program APU PPT.
- Dasar hukum Pengawasan berdasarkan pedoman yang ada pada masing-masing Sektor Pengawasan

Pengawasan Kepatuhan terhadap Kewajiban

- Kewajiban PJK pada Pasal 23 UU TPPU untuk menyampaikan LTKM, LTKT, dan LTKL kepada PPATK.
- OJK melakukan pengawasan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh PJK sejalan dengan mandat pada Pasal 31 UU PP TPPU dan Pasal 14 UU PP TPPT.

Peralihan Kewenangan Pengawasan aktivitas *Virtual Asset*

JENIS PIHAK PELAPOR

Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2015 sebagaimana diubah PP No. 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Pihak Pelapor)

1. Penyedia Jasa Keuangan (PJK)				2. Penyedia Barang dan Jasa	
BANK INDONESIA	BAPPEBTI	OJK		PPATK	DJKN
PVA	KOMODITI	BANK	WALI AMANAT	PROPERTI	BALAI LELANG
APMK	VASP	PERUSAHAAN PEMBIAYAAN	PEGADAIAN	KENDARAAN BERMOTOR	
E-MONEY		ASURANSI & PIALANG ASURANSI	MODAL VENTURA	PERMATA DLL	
KUPU		DPLK	PEMB. INFRASTRUKTUR	SENI/ANTIK	
		PERUSAHAAN EFEK	LKM	3. Profesi	
PPATK	KEMENKOP & UMKM	MANAJER INVESTASI	LPEI	PPATK	KEMENKUMHAM
PERPOSAN	KOPERASI SP	BANK KUSTODIAN	LPPBTI/P2P LENDING	ADVOKAT	NOTARIS
		SECURITIES CROWDFUNDING	VASP	PPAT	KEMENKEU
				PERENCANA KEUANGAN	AKUNTAN
					AKUNTAN PUBLIK

Merujuk UU Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan, OJK akan memiliki kewenangan pengaturan dan pengawasan kegiatan aset kripto yang berlaku efektif pada Januari 2025

1. **Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU)** - Komite TPPU mengoordinasikan pelaksanaan Strategi Nasional (kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan TPPU), termasuk Strategi Nasional 2020 hingga 2024 saat ini. OJK sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur di sektor jasa keuangan bertanggung jawab: pengkinian penilaian risiko sektoral; *capacity building*; pengawasan tematik; kerja sama antar *stakeholder*; dan pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum TPPU

1. **Monetary Authority of Singapore (MAS)** – *Capacity building, bilateral meeting* OJK & MAS on 10 March 2022 and 30 August 2022.
2. **Bank Negara Malaysia**- *Sharing knowledge* 2022 and 2023
3. **Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC)** – *Capacity building dan sharing knowledge*
4. **United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)** *Capacity Building*

Topik Koordinasi:

1. Pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU;
2. Pemenuhan Strategi Nasional pencegahan korupsi; dan
3. Koordinasi arah kebijakan dan implementasi APU/PPT di sektor jasa keuangan.



Topik Koordinasi :

1. *Joint Audit*
2. Koordinasi atas isu terkini:
 - a. Menindaklanjuti Tindak Pidana Asal berisiko tinggi dan menengah berdasarkan NRA 2021;
 - b. Penyusunan SRA Korporasi;
 - c. Pembukaan rekening terkait pemilihan umum;
 - d. Verifikasi penggunaan E KYC pihak ketiga dan mekanisme penggunaan Data Kependudukan oleh PJK;
 - e. Mitigasi risiko TPPU TPPT terhadap Aset Kripto, dll

2. **Strategi Nasional Pencegahan Korupsi** – Koordinasi dalam rangka pemenuhan rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
3. **Forum Koordinasi dan Kerjasama Sektor Jasa Keuangan dalam Pencegahan TPPU di Sektor Jasa Keuangan(FKKSJK)** - Koordinasi dengan LK dan asosiasi
4. **Public Private Partnership (PPP)** - OJK sebagai *Strategic Advisory Board (SAB)*

5. **PPATK**- *Joint audit, capacity building*, koordinasi terkait *assessment* rezim APU PPT Indonesia.
6. **Corruption Eradication Commission (KPK)**– Pencegahan Korupsi, UNCAC *assessment*, Pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
7. **MLHR**- Data transparansi BO; and koordinasi terkait MLA
8. **DG Tax**- Pencegahan TP Perpajakan, *Assessment EOIR, Tax Audit*.
9. **Polri** - *Capacity Building*, pemenuhan *Mutual Legal Assistance/MLA*
10. Koordinasi antar LPP dengan Apgakum



- **Financial Action Task Force (FATF)** adalah badan antar pemerintah yang dibentuk dalam Pertemuan G7 pada tahun 1989 di Paris. FATF bertugas menetapkan standar internasional untuk memberantas pencucian uang, pendanaan terorisme dan ancaman terkait lainnya terhadap integritas sistem keuangan internasional.
- FATF mengembangkan 40 Rekomendasi acuan penerapan program APU PPT dan telah diimplementasikan oleh lebih dari 200 negara. FATF secara berkala memperkuat standarnya untuk memitigasi risiko baru.
- FATF memantau negara-negara untuk memastikan standar FATF diterapkan secara penuh dan efektif serta meminta pertanggungjawaban terhadap negara yang tidak patuh.

FATF Recommendation – International AML CFT Regime Reference

A – AML/CFT POLICIES AND COORDINATION

1 - **Assessing risks & applying a risk-based approach**

2 R.31 **National cooperation and coordination**

B – MONEY LAUNDERING AND CONFISCATION

3 R.1 & R.2 Money laundering offence

4 R.3 Confiscation and provisional measures

C – TERRORIST FINANCING AND FINANCING OF PROLIFERATION

5 SRII Terrorist financing offence

6 SRIII **Targeted financial sanctions related to terrorism & terrorist financing**

7 **Targeted financial sanctions related to proliferation**

8 SRVIII Non-profit organisations

D – PREVENTIVE MEASURES

9 R.4 **Financial institution secrecy laws**

Customer due diligence and record keeping

10 R.5 **Customer due diligence**

11 R.10 **Record keeping**

Additional measures for specific customers and activities

12 R.6 **Politically exposed persons**

13 R.7 **Correspondent banking**

14 SRVI Money or value transfer services

15 R.8 **New technologies**

16 SRVII **Wire transfers**

Reliance, Controls and Financial Groups

17 R.9 **Reliance on third parties**

18 R.15 & R.22 **Internal controls and foreign branches and subsidiaries**

19 R.21 **Higher-risk countries**

Reporting of suspicious transactions

20 R.13 & SRIV **Reporting of suspicious transactions**

21 R.14 **Tipping-off and confidentiality**

Designated non-financial Businesses and Professions (DNFBPs)

22 R.12 DNFBPs: Customer due diligence

23 R.16 DNFBPs: Other measures

E – TRANSPARENCY AND BENEFICIAL OWNERSHIP

OF LEGAL PERSONS AND ARRANGEMENTS

24 R.33 **Transparency and beneficial ownership of legal persons**

25 R.34 **Transparency and beneficial ownership of legal arrangements**

F – POWERS AND RESPONSIBILITIES OF COMPETENT AUTHORITIES AND OTHER INSTITUTIONAL MEASURES

Regulation and Supervision

26 R.23 **Regulation and supervision of financial institutions**

27 R.29 **Powers of supervisors**

28 R.24 Regulation and supervision of DNFBPs

Operational and Law Enforcement

29 R.26 Financial intelligence units

30 R.27 Responsibilities of law enforcement and

investigative authorities

31 R.28 Powers of law enforcement and investigative authorities

32 SRIX Cash couriers

General Requirements

33 R.32 **Statistics**

34 R.25 **Guidance and feedback**

Sanctions

35 R.17 **Sanctions**

G – INTERNATIONAL COOPERATION

36 R.35 & SRI International instruments

37 R.36 & SRV Mutual legal assistance

38 R.38 Mutual legal assistance: freezing and confiscation

39 R.39 Extradition

40 R.40 Other forms of international cooperation

Keanggotaan FATF dan FATFs Style Regional Body (FSRB)




Indonesia sedang menjalani rangkaian proses untuk menjadi anggota penuh FATF agar dapat berkontribusi dalam penyusunan standar APU PPT, berdampak positif bagi integritas SJK, dan menciptakan iklim investasi yang sehat.

Proses keanggotaan Indonesia masih berjalan meliputi pemenuhan *Action Plan*.

Negara Anggota FATF

1. Argentina	11. France	21. Japan	31. Saudi Arabia
2. Australia	12. Germany	22. Republic of Korea	32. Singapore
3. Austria	13. Greece	23. Luxembourg	33. South Africa
4. Belgium	14. Gulf Co-operation Council	24. Malaysia	34. Spain
5. Brazil	15. Hong Kong, China	25. Mexico	35. Sweden
6. Canada	16. Iceland	26. Netherlands	36. Switzerland
7. China	17. India	27. New Zealand	37. Turkey
8. Denmark	18. Ireland	28. Norway	38. United Kingdom
9. European Commission	19. Israel	29. Portugal	39. United States
10. Finland	20. Italy	30. Russian Federation	



APG	: Asia/Pacific Group on Money Laundering
MONEYVAL	: The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism
EAG	: The Eurasian group on combating money laundering and financing of terrorism
ESAAMLG	: the Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group
GIABA	: Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa
MENAFATF	: Middle East and North Africa Financial Action Task Force
GAFISUD/GAFILAT	: Financial Action Task Force of South America/Financial Action Task Force of Latin America
CFATF	: The Caribbean Financial Action Task Force

Asia Pacific Group on Anti Money Laundering (APG) – FATFs Style Regional Body



- APG merupakan salah satu FATF-Style Regional Body (FSRB) yang berdiri di tahun 1995 to implement AML policies and insiatives and agreement to establish a more permanent regional anti money laundering body. APG Secretary berlokasi di Sydney.
- Saat ini anggota APG terdiri dari 41 negara dan Indonesia menjadi anggota Asia Pacific Group on Anti Money Laundering (APG) sejak bulan Agustus tahun 1999. Pada tahun 2006-2009 Indonesia mendapatkan peran sebagai APG Co-chair.

Negara-Negara Anggota APG


1. Afganistan	11. Hong Kong, China	21. Mongolia	31. Samoa
2. Australia	12. India	22. Myanmar	32. Singapore
3. Bangladesh	13. Indonesia	23. Nauru	33. Solomon Islands
4. Bhutan	14. Jepang	24. Nepal	34. Sri Langka
5. Brunei Darussalam	15. Korea Selatan	25. New Zealand	35. Chinese Taipei
6. Cambodia	16. Laos	26. Niue	36. Thailand
7. Canada	17. Macao, China	27. Pakistan	37. Timor Leste
8. China	18. Malaysia	28. Palau	38. Tonga
9. Cook Islands	19. Maldives	29. Papua New Guinea	39. Amerika Serikat
10. Fiji	20. Marshal Island, Republik	30. Philippines	40. Vanuatu
			41. Vietnam

Rekomendasi FATF dan POJK APU PPT

No	Kelompok Kewajiban APU PPT PPSPM (Sesuai Rekomendasi FATF)	Pasal pada POJK 8/2023
1	Penilaian Risiko dan penerapan RBA	Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 74.
2	<i>Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD)</i>	Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 35, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 69, Pasal 74.
3	<i>Record Keeping</i> (Penatausahaan Dokumen)	Pasal 63, Pasal 75.
4	<i>Politically Exposed Person (PEP)</i>	Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39.
5	<i>Beneficial Owner</i> (Pemilik Manfaat)	Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34.
6	<i>Correspondent Banking</i>	Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57.
7	Teknologi Baru	Pasal 18.
8	Transfer Dana (<i>Wire Transfer</i>)	Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62.
9	<i>Reliance on third parties</i>	Pasal 46.
10	Pengendalian intern, <i>foreign branches and subsidiaries</i>	Pasal 65, Pasal 67, Pasal 71, Pasal 72.
11	Negara berisiko tinggi	Pasal 41.
12	Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM)	Pasal 76.
13	<i>Anti tipping-off</i> dan kerahasiaan	Pasal 14 ayat (1), Pasal 49 ayat (3), Pasal 52 ayat (2), Pasal 67.
14	<i>Targeted Financial Sanction</i> terkait Pendanaan Terorisme	Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 53, Pasal 76, Pasal 77.
15	<i>Targeted Financial Sanction</i> terkait Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 53, Pasal 76, Pasal 77.

Daftar Negara Berisiko Tinggi dan Tidak Kooperatif berdasarkan Penilaian FATF

Financial Action Task Force (FATF) mempublikasikan daftar negara berisiko tinggi dan tidak kooperatif melalui *website*-nya. Daftar negara berisiko tinggi dan tidak kooperatif yang dipublikasikan terkini adalah pada **23 Juni 2023**.



High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action

23 Juni 2023

FATF call on its members and urges all jurisdictions to apply effective counter-measures

Korea Utara
Iran

Jurisdiction subject to a FATF call on its members and other jurisdictions to apply enhanced due diligence measures proportionate to the risks arising from the jurisdiction

Myanmar

Sumber:

<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-June-2023.html>
<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-june-2023.html>

Posisi	Jurisdictions with strategic deficiencies	Jurisdictions no longer Subject to monitoring
24 Februari 2023	Albania Afrika Selatan Barbados Burkina Faso Cayman Islands Filipina Gibraltar Haiti Jamaica Kamerun Kroasia Mali Mozambique Nigeria Panama Republik Rakyat Kongo Senegal Sudan Selatan Suriah Tanzania Turki Uganda Uni Emirat Arab Vietnam Yaman Yordania	-

Urgensi Penerapan Program APU PPT

Gambaran Risiko TPPU/TPPT di Indonesia

Risiko TPPU TPPT Indonesia



FACTS & FIGURES 2022

POPULATION*
271,8 MILLION

GDP**
\$1,319 TRILLION

GDP GROWTH%**
3,86

LIFE EXPECTANCY***
71,3 YEARS

INFLATION%**
3,08

* <https://www.populationpyramid.net/indonesia/2018/>
 ** <https://tradingeconomics.com/indonesia/indicators>
 *** <https://www.worldlifeexpectancy.com/indonesia-life-expectancy>

Corruption
Perception Index
2022

Rank
110 / 180

Score
34 / 100

Basel AML Index
2022

Rank
62 / 141

Score
5,19 / 10

Rule of Law Index
2022

Rank
64 / 140


Score
0,53 / 1

Ease of Doing
Business Index
2020

Rank
73 / 190

AML Basel Index – Posisi Indonesia

ASIA TIMUR DAN PACIFIC



Country	Overall score 2020	Ranking 2020	Overall score 2021	Ranking 2021	Overall score 2022	Ranking 2022
VIETNAM	7,04	12	#N/A	#N/A	7,04	10
CHINA	6,76	18	6,7	17	6,69	21
THAILAND	6,01	33	6,15	24	5,80	40
PHILIPPINES	5,67	45	5,76	37	5,68	45
MALAYSIA	5,25	65	5,47	46	5,33	54
SAUDI ARABIA	5,33	60	5,12	59	5,28	56
INDONESIA	4,62	96	4,68	76	5,19	62
JAPAN	5,16	69	4,99	64	4,70	86
KOREA, SOUTH	4,61	98	4,63	80	4,51	96
SINGAPORE	4,56	102	4,65	78	4,28	100
AUSTRALIA	3,84	124	3,75	98	3,65	115
UNITED KINGDOM	#N/A	#N/A	4,05	93	3,63	117
NEW ZEALAND	3,24	135	3,53	101	3,32	124
FINLAND	#N/A	#N/A	3,06	109	2,88	128

*)Negara dengan score rendah merupakan negara berisiko rendah



Tahun 2022 Indonesia pada peringkat-62 dengan nilai akhir 5,19

Indonesia memiliki rangkin/risiko yang lebih rendah dibandingkan beberapa negara di Asia yang menjadi anggota FATF yakni Malaysia, China dan Saudi Arabia. Di level ASEAN, Indonesia merupakan negara kedua berisiko terendah setelah Singapura.

Penentuan kriteria berisiko tinggi untuk Basel AML Index



Efektifitas APU PPT dan Tingkat Kebahagiaan Masyarakat

AML Basel Index

RANK	JURISDICTION	OVERALL SCORE
126	Sweden	3.12
127	Andorra	2.89
128	Finland	2.88

Income and region categories by [World Bank](#). 128 jurisdictions listed

Sumber : www.baselgovernance.org

World Happiness Index


Rank	Country	Score
1	Finland	7.804
2	Denmark	7.586
3	Iceland	7.530
4	Israel	7.473
5	Netherlands	7.403
6	Sweden	7.395
7	Norway	7.315
8	Switzerland	7.240
9	Luxembourg	7.228
10	New Zealand	7.123

Sumber : worldhappiness.report

- Swedia merupakan negara dengan AML Basel *score* atau risiko TPPU/TPPT terendah ke 3 di dunia, dan masuk dalam daftar 10 negara paling bahagia di dunia.
- Efektifitas penerapan APU PPT akan berimplikasi pada tingkat keamanan negara, kesejahteraan dan kebahagiaan warganya.



Corruption Perception Index menunjukkan tingkat persepsi publik terhadap tindakan korupsi di suatu wilayah




Corruption Perception Index

Negara	CPI Score 2021	Ranking 2021	CPI Score 2022	Ranking 2022
Denmark	88	1	90	1
Singapore	85	4	83	5
Malaysia	48	62	47	61
Vietnam	39	87	42	77
Indonesia	38	96	34	110
Thailand	35	110	36	101
South Sudan	11	180	13	178

Pada tahun 2022, dari 180 negara yang dilakukan peniaian Indonesia berada pada posisi ke 110 dengan score 34. Indonesia mengalami penurunan *score* dan ranking dari tahun sebelumnya.

Global Terrorism Index– Posisi Indonesia



Global Terrorism Index adalah ukuran gabungan yang terdiri dari empat indikator: insiden, kematian, cedera, dan sandera. Untuk mengukur dampak terorisme, diterapkan rata-rata tertimbang dalam lima tahun.

Berdasarkan 2023 *Global Terrorism Index*, Indonesia berada di posisi ke-24 yang memiliki dampak Medium terkait TPPT. Indonesia juga tercatat mengalami penurunan serangan terorisme dan korban jiwa.

Indonesia mencatat jumlah serangan terendah sejak tahun 2014, dengan tujuh serangan yang mengakibatkan 25 kematian. Jumlah serangan ini turun sebesar 56 %, sementara jumlah kematian meningkat 1% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Serangan di Indonesia kini berada pada tingkat paling mematikan, dengan rata-rata 3,6 kematian per serangan, dibandingkan dengan 1,5 kematian per serangan pada tahun 2021.

RANK	COUNTRY	SCORE	RANK CHANGE	RANK	COUNTRY	SCORE	RANK CHANGE	RANK	COUNTRY	SCORE	RANK CHANGE
1	Afghanistan	8.822	↔	29	Sri Lanka	4.839	↓ 4	56	Ethiopia	3.044	↓ 7
2	Burkina Faso	8.564	↑ 2	30	United States of America	4.799	↓ 2	57	Argentina	2.875	↔
3	Somalia	8.463	↔	31	Greece	4.793	↓ 2	58	Slovakia	2.784	↑ 38
4	Mali	8.412	↑ 3	32	Libya	4.730	↓ 5	59	Belgium	2.763	↑ 11
5	Syria	8.161	↑ 1	33	Palestine	4.611	↓ 1	60	Spain	2.712	↓ 5
6	Pakistan	8.160	↑ 3	34	France	4.419	↑ 2	61	Austria	2.677	↓ 8
7	Israel	8.139	↓ 5	35	Germany	4.242	↓ 4	62	Japan	2.398	↑ 12
8	Nigeria	8.065	↓ 3	36	Nepal	4.134	↓ 2	63	South Arabia	2.387	↓ 9
9	Myanmar (Burma)	7.977	↑ 1	37	Algeria	4.083	↑ 3	64	Sweden	2.307	↑ 7
10	Niger	7.616	↓ 2	38	Tanzania	4.065	↓ 3	65	Switzerland	2.205	↓ 9
11	Cameroon	7.347	↑ 1	39	Burundi	4.051	↓ 6	66	Ecuador	2.198	↓ 8
12	Mozambique	7.330	↓ 1	40	Tunisia	3.989	↑ 1	67	Netherlands	2.120	↓ 8
13	India	7.175	↔	41	Peru	3.856	↓ 3	68	Jordan	2.033	↓ 8
14	Democratic Republic of the Congo	6.872	↑ 2	42	United Kingdom	3.840	↓ 5	69	Australia	1.830	↓ 8
15	Colombia	6.697	↓ 1	43	Bangladesh	3.827	↓ 2	70	Uzbekistan	1.731	↑ 26
16	Egypt	6.632	↓ 1	44	Djibouti	3.800	↑ 52	71	Paraguay	1.605	↓ 7
17	Chile	6.619	↑ 1	45	Russia	3.799	↓ 1	72	Mexico	1.578	↓ 10
18	Philippines	6.328	↓ 1	46	New Zealand	3.776	↓ 4	73	Ukraine	1.535	↓ 10
19	Chad	6.168	↔	47	Côte d'Ivoire	3.747	↓ 4	74	Cyprus	1.392	↓ 8
20	Kenya	6.163	↔	48	Uganda	3.599	↓ 3	75	Malaysia	1.357	↓ 7
21	Iran	5.688	↑ 5	49	Norway	3.514	↑ 31	76	United Arab Emirates	1.241	↑ 20
22	Yemen	5.616	↓ 1	50	Tajikistan	3.438	↓ 3	77	Senegal	1.108	↓ 5
23	Turkiye	5.500	↔	51	Venezuela	3.409	↓ 5	78	Eswatini	1.058	↓ 5
24	Indonesia	5.502	↔	52	Lebanon	3.400	↔	79	Bahrain	0.826	↓ 14
25	Israel	5.489	↑ 5	53	Italy	3.290	↓ 3	79	Rwanda	0.826	↓ 3
26	Thailand	5.430	↓ 4	54	Canada	3.275	↓ 6	79	South Africa	0.826	↓ 3
27	Togo	4.915	↑ 49	55	Central African Republic	3.194	↑ 12	79	Uruguay	0.826	↓ 4
28	Benin	4.840	↑ 23								

Score Indonesia: 5.502 (medium)

Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan

Sektor Jasa Keuangan

1. Risiko Reputasi

Risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Penyedia Jasa Keuangan (PJK) atau persepsi negatif terhadap PJK.

2. Risiko Hukum

Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

3. Risiko Operasional

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasi PJK.

PENERAPAN PROGRAM APU PPT PADA SEKTOR JASA KEUANGAN



1. Menghindari sektor jasa keuangan digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme

2. Berperan aktif mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi/kejahatan keuangan dan memerangi terorisme

3. Berdasarkan kajian dari *World Bank* didapatkan bahwa penerapan program APU PPT sejalan dengan pengendalian intern dan prinsip kepatuhan

4. Penerapan program APU PPT yang baik akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh PJK karena:

- Mengurangi risiko adanya *fraud*,
- Membantu dalam melindungi nasabah dan investor,
- Meningkatkan integritas PJK.

Masyarakat

UU No. 8 Tahun 2010 Pasal 3, 4, dan 5
UU No. 9 Tahun 2013 Pasal 4, 5, dan 6



- Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif
- Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif



Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan




PJK merupakan **garda terdepan** dalam penerapan program APU PPT yang menentukan efektivitas dan keberhasilan suatu rezim APU PPT

- PJK yang berinteraksi secara langsung dengan nasabah
- PJK menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)
- PJK melakukan monitoring terhadap transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah
- PJK menjalankan kewajiban pelaporan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL) kepada *Financial Intelligence Unit*/FIU (PPATK)




Penerapan program APU PPT yang efektif akan menghasilkan laporan kepada PPATK yang berkualitas untuk membantu pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT.



Pentingnya Penanganan APU PPT pada Sektor Jasa Keuangan


Kerugian akibat kejahatan ekonomi

1. Mendistorsi perhitungan government expenditure
2. Mendistorsi perhitungan ekspor dan *money supply*
3. Mendistorsi perhitungan penerimaan pajak



Kebocoran dan distorsi perekonomian

Ditekan dengan



Mengidentifikasi pelaku tindak pidana

Menghalangi pihak terlibat dalam tindak pidana memanfaatkan hasil kejahatan

Meningkatkan penerapan program APU PPT oleh PJK

Panduan dan Surat Himbauan terkait Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko

Panduan terkait TPA Berisiko untuk TPPU

Internalisasi NRA dan SRA

Untuk mendukung internalisasi NRA SRA, OJK telah menyusun Panduan Penerapan program APU PPT berbasis risiko terkait TPA berisiko TPPU, meliputi:

- 1) TPA Narkotika
- 2) TPA Korupsi
- 3) TPA Perpajakan
- 4) TPA Kehutanan
- 5) TPA Lingkungan Hidup
- 6) TPA Luar Negeri
- 7) *Business Email Compromise (BEC)*
- 8) Penyalahgunaan *Non-Profit Organisation (NPO)*
- 9) Tindak Pidana Perdagangan Orang

OJK juga menyampaikan Panduan terkait:

- 1) Pencegahan PPSPM
- 2) Pencegahan TPPT
- 3) Penyalahgunaan *Virtual Asset*
- 4) Internalisasi SRA Sektor Jasa Keuangan (SJK) Tahun 2021 untuk Bank Umum
- 5) Situasi Terkini di Rusia dan Ukraina
- 6) Penyalahgunaan Pajak Karbon dan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak
- 7) *Legal Arrangement*
- 8) Pembiayaan *Ransomeware*
- 9) Pencucian Uang terkait *Real Estate*



PJK perlu melakukan internalisasi NRA dan SRA sebagaimana Rekomendasi FATF No. 1

- Merujuk *FATF Guidance on Risk-based Supervision tahun 2021*, pemahaman risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT) merupakan **langkah pertama dan paling penting yang menentukan efektivitas penerapan** program APU PPT berbasis risiko.
- *Risk-based Approach (RBA)* akan **memampukan PJK untuk mengalokasikan sumber daya dan fokus sesuai risiko** yang teridentifikasi.
- **Kunci RBA yang efektif** adalah apabila PJK mengembangkan strategi penerapan APU PPT yang berbasis risiko. Dengan demikian, **risiko yang menentukan nature, dan mitigasi yang dilakukan.**

Penilaian Risiko terkait Tindak Pidana Asal (TPA)

TPA NARKOTIKA

NRA TPPU 2021 menunjukkan bahwa TP Narkotika dinilai berisiko Tinggi.

SRA TP Narkotika tahun 2022:

Jenis TP: Shabu dan Ekstasi

Peran Pelaku: Rantai Distribusi Narkotika

Profil Pelaku: Pengusaha/Wiraswasta

Pihak Pelapor: Bank, Pedagang Valuta Asing

Pola Transaksi: Tarik/Setor, Transfer, Pemindahbukuan, Internet Banking, dan Pembelian Aset Kendaraan

Wilayah: Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Timur

TPA Korupsi

NRA TPPU 2021 menunjukkan bahwa TP Korupsi dinilai berisiko Tinggi.

SRA TP Korupsi tahun 2022:

Jenis TP: Kerugian Keuangan Negara

Profil Pelaku Individu: PNS (termasuk pensiunan); Pegawai Swasta; Pengusaha/Wiraswasta, dan pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah

Wilayah: DKI Jakarta

Profil pelaku Badan Usaha: Perusahaan berbentuk PT

Sektor Industri Pihak Pelapor yang dimanfaatkan Pelaku: Bank

Sektor Strategis: Sektor Infrastruktur

Tipologi: pemanfaatan korporasi, penggunaan nominess, trust, anggota keluarga atau pihak ketiga; property.real estate termasuk agen property; mingling

Pola Transaksi Pelaku: Pemindahbukuan

TPA PERPAJAKAN

NRA TPPU 2021 mengidentifikasi TP Perpajakan berisiko Menengah.

Mitigasi risiko TP Perpajakan tetap menjadi *concern* pencegahan TPPU di Indonesia.

SRA TP Perpajakan tahun 2017:

Jenis TP: Penyalahgunaan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya dan Tidak Menyetorkan Pajak yang Dipungut dan/atau Potong

Profil: Wajib Pajak Perorangan dengan profil Pengusaha yang bergerak di bidang ekspor, impor dan jasa trading

Jenis Pihak Pelapor (rentan): Perusahaan Properti, Perbankan, Pembiayaan Otomotif, dengan fokus kejadian utama di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara.

Wilayah: Pulau Jawa memiliki tingkat risiko yang lebih besar, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Penilaian Risiko terkait Tindak Pidana Asal (TPA)

TPA KEHUTANAN

NRA TPPU 2021 menunjukkan bahwa TP Kehutanan dinilai berisiko Menengah.

SRA TP Kehutanan 2020:

Jenis TP: 1. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

2. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;

3. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;

4. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan atau udara; dan

5. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu diketahui berasal dari pembalakan liar.

Pihak: Pengusaha; PEP (Pejabat Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif); Non Perorangan – Perseroan Terbatas (PT); dan Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang (PD/UD).

Wilayah: Papua, Riau, Papua Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Jambi dan Sumatera Selatan

TPA LINGKUNGAN HIDUP

NRA TPPU 2021 mengidentifikasi TP Lingkungan Hidup sebagai salah satu TPA berisiko Menengah.

Laporan Hasil Riset 2017:

Jenis TP: pelanggaran baku mutu air limbah; pengelolaan limbah B3 tanpa izin; dumping (pembuangan) limbah B3 sisa hasil produksi pengolahan tanpa izin; pembakaran hutan dan lahan.

Pelaku Kejahatan: Kelompok terorganisir meliputi Pemilik Modal, Pengusaha, Aparat Negara/Pemerintahan (eksekutif maupun legislatif).

Wilayah: Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur

TPA LUAR NEGERI

Foreign Predicate Crime (FPC)

TPA yang memiliki ancaman tinggi terhadap pencucian uang di Indonesia, yaitu:

- **Penipuan,**
- **Korupsi,**
- **Transfer Dana,**
- **Narkotika,**
- **Informasi Transaksi Elektronik (ITE) atau SIBER**

Laundering Offshore (LO)

TPA yang memiliki ancaman tinggi pencucian uangnya dilakukan di luar negeri, yaitu:

- **Korupsi, dan**
- **Narkotika,**



PPSPM memiliki titik kritis di mana kegiatan tidak hanya terbatas pada proses pembuatan senjata, tetapi mencakup berbagai struktur pendukungnya seperti pendanaan, penyediaan logistik bahan baku, pemanfaatan *shipping lines* tertentu untuk mendistribusikan logistik atau bahkan perangkat keras militer lainnya, sampai dengan pembentukan *front company* untuk menutupi atau mengelabui bahwa sejumlah transaksi.

PERATURAN OJK NOMOR 8 TAHUN 2023

- a. Kewajiban PJK melakukan penilaian, kebijakan dan prosedur, serta mitigasi risiko PPSPM termasuk mitigasi risiko penghindaran sanksi (*sanction evasion*);
- b. Kewajiban identifikasi, pemblokiran serta merta, dan penyampaian laporan tindak lanjut atas daftar PPSPM kepada PPAK dan tembusan kepada OJK, dengan rincian:
 - 1) Tembusan laporan disertai berita acara Pemblokiran secara serta merta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima Daftar PPSPM; dan
 - 2) Tembusan laporan nihil paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak PJK menerima daftar PPSPM.
 - 3) Dalam hal PJK terlambat/tidak menyampaikan laporan, OJK berwenang mengenakan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 78 POJK APU PPT dan PPSPM. Penerapan sanksi berlaku efektif sebagaimana ketentuan peralihan Pasal 85 POJK APU PPT dan PPSPM, yaitu 6 (enam) bulan sejak POJK diundangkan.
- c. Pemblokiran dilakukan secara serta merta tanpa penundaan (*without delay*) dan tanpa pemberitahuan sebelumnya (*without prior notice*) kepada Nasabah atau Pemilik Manfaat;

PERHATIAN KHUSUS

PJK tetap wajib menerapkan program pencegahan PPSPM terhadap Daftar PPSPM terakhir (dalam hal ini tahun 2018) antara lain: (1) Memelihara Daftar PPSPM Tahun 2018 ke dalam *watchlist* PJK; (2) Mengidentifikasi dan *screening* berkala antara Daftar PPSPM Tahun 2018 dengan transaksi dan informasi calon nasabah, nasabah, *Walk-in Customer* (WIC), dan Pemilik Manfaat.

Contoh Indikator Risiko terkait TPA Berisiko Tinggi

- a. Penggunaan banyak rekening, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain (*nominee*) untuk menghindari pelaporan.
- b. Penggunaan identitas palsu dan dokumen pada saat pembukaan rekening atau saat berhubungan dengan PJK.
- c. Pembelian aset termasuk barang mewah atas nama orang lain untuk menghindari pendeteksian oleh pihak yang berwenang.
- d. Penggunaan sistem hawala atau *cuckoo smurfing*.
- e. Pada TPA Korupsi, Pihak yang terlibat tidak hanya PEP, tetapi mencakup pula Profesional/konsultan
- f. Penggunaan *shell company* berupa transaksi bisnis namun untuk kepentingan pribadi sebagai upaya menyembunyikan aset
- g. Modus *transfer pricing* dengan menaikkan/menurunkan harga dari harga actual.
- h. Nasabah menyampaikan informasi tidak lengkap dan menolak memberikan informasi tambahan
- i. Transaksi yang dilakukan tergesa-gesa, misalnya permohonan *Letter of Credit* saat proses pembukaan rekening belum selesai.



Strategi Mitigasi Risiko terkait TPA Berisiko dan Area Berisiko Lainnya

a. Kebijakan dan prosedur yang memadai disertai penerapan yang konsisten

b. Penetapan indikator TKM atau *red flag* terkait TP Berisiko dan area berisiko lainnya; serta penunjukan PIC untuk berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum

c. Pengkinian informasi terkait tipologi, kasus dan pelaku untuk TP Berisiko dan area berisiko lainnya

d. Penerapan *Customer Due Diligence* secara memadai khususnya terhadap nasabah Korporasi untuk mengetahui apakah nasabah bertindak untuk diri sendiri atau untuk *Beneficial Owner* beserta tindak lanjutnya.

e. Pemeliharaan *database* nasabah dan penetapan profil risiko nasabah yang memadai terkait mekanisme pengkinian dan pemantauan transaksi/profil nasabah;

f. Pemahaman terhadap profil dan transaksi nasabah berisiko tinggi terkait dengan TP Berisiko dan area berisiko lainnya

g. Menyusun *red flags* atau indikator TKM sesuai dengan hasil penilaian risiko

h. Melaporkan TKM terkait nasabah atau transaksi yang terlibat TP Berisiko dan area berisiko lainnya kepada PPATK.

Grup Penanganan APU PPT OJK
Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lantai 14
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
E-mail: apupptojk@ojk.go.id



**AWAS
DAN
PEDULI**

OJK OTORITAS
JASA
KEUANGAN

**OJK, LEMBAGA JASA KEUANGAN,
SERTA INSAN INDONESIA**

Anti Pencucian Uang,
Pencegahan Pendanaan
Terorisme dan Pencegahan
Pendanaan Proliferasi
Senjata Pemusnah Massal.

**DEMI STABILITAS DAN
INTEGRITAS SISTEM
KEUANGAN INDONESIA**